



PUTUSAN
Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Wibowo;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/11 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Setia Kawan Desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/1213/XI/Res.1.6./2023/Reskrim tanggal 14 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa semula didampingi oleh Penasihat Hukum Ravi Ramadana, S.H., dan Muhammad Fadli, S.H., Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (YLBH-SMK), berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 April 2024 Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Lbp, namun selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu JOSUA OLOAN SIREGAR, SH., S.Sos., Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran Cabang Simalungun, beralamat di Jalan Kenari I No 9 Nusa Harapan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan dengan Nomor W2.U4/745/HK.00/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI WIBOWO bersalah melakukan tindak pidana *"barang siapa yang di muka umum _ersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke 3e dari KUHPidana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI WIBOWO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Pecahan Kaca;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Xiaomi Redmi Note 7 warna Hitam dengan Nomor IMEL : 863147043445200 milik Alm. Kopda Mutiono NRP 3110327160290 Ta Kodim 0205/Tk;
- 1 (satu) Unit Mobil Datsun Go Warna Hitam BK 711 MM Kondisi Rusak pada Bagian depan dan belakang;
- 1 (satu) Buah Senjata Api;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Berwarna Putih Yang Bercak Darah;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Irwan Ginting;

4. Menetapkan terdakwa ANDRI WIBOWO dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI WIBOWO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI SEGALA DAKWAAN;
3. MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI TAHANAN;
4. MENGEMBALIKAN HAK DAN HARKAT TERDAKWA SELAKU WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
5. Menyatakan barang bukti TERLAMPIR;
 - Dirampas untuk dikemudian penggunaan kembali dalam perkara no 435/PID.SUS/2024/PNLBP DENGAN TERDAKWA ATAS NAMA ZAINAL TARIGAN;

ATAU

6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap mengacu dan tetap berpendirian pada tuntutan terdahulu;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa ANDRI WIBOWO pada hari Minggu tanggal 05 November 2023, sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan PDAM No. 12, Desa Sunggal Kanan, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib terjadi keributan antara korban Mujiono dengan saksi Irwan Ginting _ating_ dengan temannya saksi Zainal, saksi Sarji Als Jolen dan saksi Sarmuji Als Mujel (penuntutan terpisah) di jalan Bandar Meriah Desa Suka Maju Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang tepatnya dilapo tuak dimana terjadi penganiayaan terhadap korban. Selanjutnya korban lari, pergi meninggalkan lapo tuak tersebut menggunakan 1 (satu) unit Datsun Go warna hitam No. Pol. BK 711 MM.

Pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 23.30 wib terdakwa ANDRI WIBOWO keluar dari rumah di Jl.Setia Gg.Bersama tepatnya di dekat Swalayan Happy desa Sunggal kanan kab.Deli Serdang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari gang terdakwa ditabrak oleh korban yang sedang mengemudi 1 (satu) unit Datsun Go warna hitam No. Pol. BK 711 MM dan terdakwa terjatuh ke aspal. Kemudian terdakwa mengejar pengemudi Mobil Hitam tersebut (korban), dan sampai di Jl.PDAM sunggal terdakwa melihat Mobil Hitam yang menabrak terdakwa tadi sudah masuk ke Selokan. Lalu terdakwa berhenti dan mendatangi pengemudi mobil (korban), namun pada saat terdakwa sampai pengemudi mobil tersebut sudah keluar dari Mobil dan warga sudah ramai melihat dan terdakwa melihat pengemudi mobil tersebut sudah berlumuran darah di bagian kepala, yang terdakwa dengar korban telah di Bacok di Lapo tuak namun tidak tahu lapo tuak mana. Kemudian terdakwa mendatangi korban dan bertanya kepada korban "kenapa lari" namun korban hanya diam, lalu terdakwa menendang kepala korban sebanyak 4 (empat) kali dan memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya teman terdakwa an. AMIR memukul korban juga kemudian korban lari ke semak-semak dan masuk parit kemudian korban di angkat beramai-ramai oleh warga dan akhirnya _ating Pihak kepolisian untuk

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan korban dan dibawa ke rumah sakit TK II Putri Hijau Medan.

Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya korban Mujiono meninggal dunia pada tanggal 12 November 2023 sesuai dengan Ringkasan Keluar (resume pulang) dari Rumah Sakit TK II 01.05.01 Putri Hijau yang dibuat oleh dokter yang merawat (DPJP) dr. Mhd. Fadhli, Sp.Bs dengan ringkasan sebagai berikut :

- Pasien Mujiono masuk kerumah sakit TK II 01.05.01 Putri Hijau pada tanggal 05 November 2023 pukul 16.39.27 WIB, keluar rumah sakit tanggal 12 November 2023 pukul 22.51.00 WIB;
- Pemeriksaan Fisik :
 - Pada kepala : luka robek sudah dijahit didaerah temporal dan parietal (+)
 - Pada mata : kelopak mata kiri lebam (+).
 - Keadaan saat keluar rumah sakit : meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke 3e dari KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANDRI WIBOWO pada hari Minggu tanggal 05 November 2023, sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan PDAM No. 12, Desa Sunggal Kanan, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***penganiayaan yang menyebabkan matinya orang***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekira pukul 23.00 Wib terjadi keributan antara korban Mujiono dengan saksi Irwan Ginting bersama dengan temannya saksi Zainal, saksi Sarji Als Jolen dan saksi Sarmuji Als Mujel (penuntutan terpisah) di jalan Bandar Meriah Desa Suka Maju Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang tepatnya dilapo tuak dimana terjadi penganiayaan terhadap korban. Selanjutnya korban lari, pergi meninggalkan lapo tuak tersebut menggunakan 1 (satu) unit Datsun Go warna hitam No. Pol. BK 711 MM.

Pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 23.30 wib terdakwa ANDRI WIBOWO keluar dari rumah di Jl.Setia Gg.Bersama tepatnya di dekat Swalayan Happy desa Sunggal kanan kab.Deli Serdang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa keluar

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp



dari gang terdakwa ditabrak oleh korban yang sedang mengemudi 1 (satu) unit Datsun Go warna hitam No. Pol. BK 711 MM dan terdakwa terjatuh ke aspal. Kemudian terdakwa mengejar pengemudi Mobil Hitam tersebut (korban), dan sampai di Jl.PDAM tunggal terdakwa melihat Mobil Hitam yang menabrak terdakwa tadi sudah masuk ke Selokan. Lalu terdakwa berhenti dan mendatangi pengemudi mobil (korban), namun pada saat terdakwa sampai pengemudi mobil tersebut sudah keluar dari Mobil dan warga sudah ramai melihat dan terdakwa melihat pengemudi mobil tersebut sudah berlumuran darah di bagian kepala, yang terdakwa dengar korban telah di Bacok di Lapo tuak namun tidak tahu lapo tuak mana. Kemudian terdakwa mendatangi korban dan bertanya kepada korban "kenapa lari" namun korban hanya diam, lalu terdakwa menendang kepala korban sebanyak 4 (empat) kali dan memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya teman terdakwa an. AMIR memukul korban juga kemudian korban lari ke semak-semak dan masuk parit kemudian korban di angkat beramai-ramai oleh warga dan akhirnya datang Pihak kepolisian untuk mengamankan korban dan dibawa ke rumah sakit TK II Putri Hijau Medan.

Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya korban Mujiono meninggal dunia pada tanggal 12 November 2023 sesuai dengan Ringkasan Keluar (resume pulang) dari Rumah Sakit TK II 01.05.01 Putri Hijau yang dibuat oleh dokter yang merawat (DPJP) dr. Mhd. Fadhi, Sp.Bs dengan ringkasan sebagai berikut :

- Pasien Mujiono masuk kerumah sakit TK II 01.05.01 Putri Hijau pada tanggal 05 November 2023 pukul 16.39.27 WIB, keluar rumah sakit tanggal 12 November 2023 pukul 22.51.00 WIB;
- Pemeriksaan Fisik :
 - Pada kepala : luka robek sudah dijahit didaerah temporal dan parietal (+)
 - Pada mata : kelopak mata kiri lebam (+).
 - Keadaan saat keluar rumah sakit : meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana,

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SUHENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan laporan pengaduan saksi tentang terjadinya penganiayaan;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2023 sekira pukul 04.00 wib di Jl. PDAM No 12 Sunggal Kanan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di jalan Raya;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah suami saksi an. Mujiono;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suami saksi namun berdasarkan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan terhadap suami saksi adalah Terdakwa Andri Wibowo bersama-sama dengan Sarji Alias Jolen, Zainal Tarigan, Irwan Ginting dan Sarmuji Alias Mujel disebuah Lapo (warung) tuak di Jalan PDAM No. 12 Desa Sunggal kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut suami saksi mengalami luka bacok bagian kepala depan dan belakang, mata sebelah kiri lebam dan sempat dirawat di RS Putri Hijau diruangan ICU dan pada tanggal 12 Nopember 2023 suami saksi meninggal dunia di rumah sakit Putri Hijau Medan;
 - Bahwa anak saksi dan korban ada 2 (dua) dimana anak pertama saksi berusia 5 (lima) tahun dan anak kedua berusia 2 (dua) tahun;
 - Bahwa pihak keluarga saksi Sarji Alias Jolen dan saksi Sarmuji alias Mujel ada mendatangi saksi (keluarga korban) untuk meminta perdamaian, namun keluarga menolak;
 - Bahwa waktu saksi lihat di Rumah Sakit luka dikepala korban sudah dijahit tapi saksi ada lihat foto luka di kepala sebelum dijahit;
 - Bahwa korban kalau pulang kerja selalu tepat waktu tapi korban ada bilang saat hari kejadian mau pergi karna ada masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. SAFRIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan laporan pengaduan atas tindak pidana penganiayaan;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2023 sekira pukul 04.00 wib di Jl. PDAM No 12 Sunggal Kanan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya dijalan Raya;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah adek ipar saksi an. Mujiono;
 - Bahwa saksi adalah abang kandung dari istri korban Mujiono;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap korban;
 - Bahwa akibat penganiyaan tersebut korban mengalami luka bacok bagian kepala depan dan belakang, mata sebelah kiri lebam dan sempat dirawat di RS Putri Hijau diruangan ICU dan pada tanggal 12 Nopember 2023 korban meninggal dunia di rumah sakit Putri Hijau Medan;
 - Bahwa saksi tidak tahu motif apa yang mengakibatkan korban dikeroyok dan dianiaya oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiyaan tersebut pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 pukul 04.00 Wib atas pemberitahuan dari saudari Suheni yang datang kerumah saksi yang memberitahukan kepada saksi bahwa korban Mujiono dalam keadaan kritis sudah dirawat di Rumah sakit Putri Hijau Medan;
 - Bahwa saksi tidak melihat terjadinya penganiyaan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya, namun berdasarkan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian saksi mengetahui yang melakukan penganiyaan terhadap korban adalah Terdakwa Andri Wibowo bersama-sama dengan Sarji Alias Jolen, Zainal Tarigan, Irwan Ginting dan Sarmuji Alias Mujel disebuah Lapo (warung) tuak di Jalan PDAM No. 12 Desa Sunggal kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dimana saat itu istri korban memberitahukan kepada saksi dan bersama-sama pergi kerumah sakit Putri Hijau dan melihat kondisi korban dalam keadaan kritis dengan kondisi luka bacok dikepala depan dan belakang, mata sebelah kiri lebam;
 - Bahwa akibat luka-luka bacok yang dialaminya, korban meninggal dunia pada tanggal 12 November 2023 dirumah sakit Putri Hijau Medan dan dikebumikan di pada tanggal 13 November 2023 di pekuburan yang dekat rumah korban;
 - Bahwa saksi tidak ada di tempat kejadian saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. KASTA PRANNERO GINTING Als. ELO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah an. Mujiono;
- Bahwa saksi adalah pemilik lapo (warung) tuak Duku yang berlokasi Jalan PDAM No. 12 Desa Sunggal kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban namun pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 korban ada datang kewarung saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dan teman-temannya merupakan anggota pemuda pancasila;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 pukul 23.00 Wib di Lapo tuak milik saksi telah terjadi pengeroyokkan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya terhadap korban Mujiono yang mengakibatkan korban Mujiono meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Irwan Ginting datang ke warung saksi seorang diri sekira pukul 17.00 wib datanglah Iwan dan minum tuak di Meja 15 (lima belas) kemudian setelah Maghrib datanglah korban bersama dengan temannya Kopa Ginting dengan mengendarai mobil dan selanjutnya mereka bertiga satu meja di meja 15 (lima belas) dan minum tuak dan minum bir, selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib korban dan Kopa Ginting meninggalkan lokasi warung tuak saksi dengan membawa mobilnya dan tinggalah Irwan sendiri di Meja 15 selanjutnya sekira pukul 21.00 wib datanglah Zainal Tarigan dan duduk bersama dengan Iwan di Meja 15 sambil minum tuak dan datanglah Nanang kewarung sekitar pukul 22.00 wib dan langsung duduk dimeja 14 (empat belas) dan Iwan menemui Nanang dimeja 14 dan datang juga Zainal ke meja 14 juga kemudian sekitar pukul 23.15 wib datanglah korban dengan Kopa Ginting dan langsung menemui saksi dan bertanya dimana ketua Nanang dan dimana Ketua Iwan dan saksi menjawab ada di meja 14 sambil menunjukan posisi Iwan dan Nanang selanjutnya saksi langsung kedapur, kemudian sekitar pukul 23.45 wib saksi mendengar ada suara teriakan yang berkata "jangan kau maju mundurkan mobilmu, ada

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp



perempuan dibawah kolong mobil mu” kemudian saksi mendatangi sumber suara dan benar saksi melihat korban berada didalam mobil dan keadaan hidup dan lampu mobil juga hidup dan saksi melihat seorang perempuan sudah dibawah kolong mobil sebelah kanan dan saksi merunduk menolong perempuan tersebut dan saksi berusaha mengeluarkan perempuan tersebut dan langsung membawa perempuan tersebut ke kasir warung saksi dan saat itu saksi melihat korban meninggalkan lokasi dengan membawa mobilnya secara ngebut dan selanjutnya saksi membawa perempuan tersebut berobat ke klinik;

- Bahwa diwarung tuak saksi ada 15 (lima belas) meja;
- Bahwa Irwan Ginting memesan tuak sebanyak 1 teko;
- Bahwa Kopa Ginting tidak ada pesan minum tapi ngobrol sama Irwan Ginting dan setelah setengah jam ada pesan bir;
- Bahwa Kopa Ginting dan temannya pulang sekitar pukul 19.30 wib;
- Bahwa pemilik mobil yang digunakan oleh korban adalah milik kawan Kopa Ginting namanya Ono;
- Bahwa saksi tidak ada lihat mobil dilempar batu;
- Bahwa nama perempuan yang dibawah mobil adalah Lisa;
- Bahwa diwarung milik saksi ada karaokean juga;
- Bahwa saksi tidak tahu awal permasalahan korban dengan Terdakwa dan teman-temannya tapi setelah saksi tanya karena mau minta lagu tapi tidak dikasih dan tidak mesan minum karena kalau mau pesan lagu harus pesan minum;
- Bahwa Kopa Ginting sering datang tiap dua atau tiga hari ke warung saksi;
- Bahwa saat dipolrestabes saksi tidak pernah jumpa sama Zainal Tarigan;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Kopa Ginting (dpo) sekarang;
- Bahwa setelah satu minggu kejadian tersebut saksi ada dengar koban meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa dan teman-temannya tidak ada datang kewarung;
- Bahwa saksi tidak tahu peran masing-masing Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa parang atau melempar batu, saksi hanya mengetahui suara mobil dilempar tapi tidak tahu siapa yang lempar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu teman korban yang saksi kenal bernama Kopa Ginting akan tetapi teman Kopa Ginting yang ikut saat itu saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak ada diperlihatkan senjata saat di BAP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. SUNARIONO Als. NANANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekitar pukul 22.00 wib di Jl Bandar Meriah Dusun II Suka Maju Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saat itu saksi berada di warung tuak tepatnya dimana keributan tersebut terjadi;
- Bahwa tujuan saksi ke warung tuak untuk menemui Irwan Ginting untuk meminta uang bahan material Bangunan;
- Bahwa saat itu yang berada diwarung tuak adalah Irwan Ginting, Mujel, Zainal Tarigan, Jolen, Kopa Ginting, Korban bersama temannya yang tidak saksi kenal dan beberapa pengunjung lapo tuak yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi lihat saat itu korban menampar Zainal Tarigan dan selanjutnya Irwan Ginting memiting leher korban hingga selanjutnya terjadi pengrusakan terhadap mobil milik korban hingga mobil mengalami kerusakan dan pecah pada bagian kaca depan dan kaca belakang;
- Bahwa awalnya saksi datang kewarung lapo tuak tersebut untuk bertemu dengan Irwan Ginting dimana saat itu saksi ingin menagih uang bahan matrial bangunan kepada Irwan Ginting, selanjutnya setiba dilokasi saksi bertemu dengan Irwan Ginting yang sudah duduk dimeja 14 sedang minum tuak dan saksi lihat dalam duduk dikursi sambil merunduk menurut saksi sudah banyak minum tuak dan saksi duduk di meja 14 dan minum tuak juga setelah kurang lebih 10 menit kemudian saksi melihat ada 2 (dua) mobil masuk kedalam lokasi dan menuju parkiran yang saksi lihat paling depan mobil hitam dan yang dibelakang mobil putih selanjutnya saksi melihat dari mobil hitam turun 2 (dua) orang dan menuju meja 14 dimana korban bersama temannya Kopa Ginting dan mobil putih ada 2 orang namun saksi tidak kenal selanjutnya

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp



keempat orang tersebut menuju meja 14 dan belum sempat duduk dikursi masih berdiri korban berkata Iwan mana!!! Kemudian saksi melihat Zainal Tarigan datang dari belakang saksi datang dan langsung menghampiri korban disana sempat terjadi percakapan namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan mereka dan bersamaan pula korban langsung menampar wajah Zainal Tarigan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dengan posisi saling berhadapan selanjutnya korban berjalan ke mobil dan saksi melihat Irwan Ginting langsung mendatangi korban dan memiting korban dengan mengatakan “kok ditampar kawan ku bang” dan saat itu saksi menendang pantat Kopa Ginting dan saksi mengatakan “kau pisah itu kawanmu.... bikin masalah aja kau” dan langsung menuju ke depan berjalan kaki, selanjutnya saksi melihat mobil hitam tiba-tiba mundur untuk berbelok meninggalkan lokasi dimana ada perempuan yang sedang berjalan yaitu Lisa tiba-tiba terseruduk dari samping dan masuk kedalam kolong mobil yang dikendarai oleh korban hingga saksi langsung menghampiri perempuan yang ada didalam kolong mobil dan saksi lihat yang berada diatas mobil adalah korban, dimana saksi sedang merunduk disamping mobil sisi sebelah kanan disitulah saksi mendengar terjadi pelemparan mobil dengan menggunakan batu hingga saksi dengar adanya suara pecahan kaca dimana saksi perhatikan yang melakukan pelemparan batu ada beberapa orang termasuk Sarji als Jolen dan saksi tetap merunduk dan mendekati korban dengan berkata “bang ada orang dibawa... bang ada orang dibawah. Sambil saksi memegang kepala saksi agar tidak terkena lemparan batu;

- Bahwa saksi lihat tangan kiri Irwan Ginting memiting leher korban dan tangan kanannya memukul dadanya Irwan Ginting sambil berjalan dan sambil ditanya kenapa dipukul kawanku;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ada yang mengalami luka aniaya namun saksi tidak tahu pasti yang menjadi korban dimana saksi melihat disepatu yang saksi pakai ada tetesan darah;
- Bahwa saksi mengetahui jika disepatu saksi ada tetesan darah setibanya saksi dirumah besoknya pada hari Minggu tanggl 05 Nopember 2023 sekira pukul 18.00 wib dan menurut saksi sumber darah berasal dari pengendara mobil hitam yang sedang berada didalam mobil yaitu korban dimana darah tersebut menetes saat saksi sedang menolong seorang perempuan yang berada dibawah kolong mobil milik korban;



- Bahwa saksi tidak bisa memastikan bagaimana kondisi korban karena situasi gelap dan setibanya saksi dirumah saksi melihat ada tetesan darah di sepatu saksi dan menurut saksi darah tersebut bersumber dari dalam mobil sewaktu saksi menolong lisa ketika dibawah kolong mobil;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. SUKIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa pada tanggal 04 November 2023 saksi ada di lapo tuak namun saksi berada di belakang membantu suami masak;
- Bahwa pada saat itu pengunjung lapo tuak kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saat itu saksi hanya mengenal saudara Irwan Ginting dan Nanang saja;
- Bahwa saudara Irwan Ginting dan Nanang duduk dimeja 14;
- Bahwa pada tanggal 04 November 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi sedang beada di lapo tuak saksi tepatnya saksi berada di meja kasir kemudian saksi mendengar ada keributan di pekarangan lapo tuak saksi kemudian Nanang berteriak bahwa ada wanita di bawah kolong kemudian saksi keluar dari dapur dan saksi berdiri di selasar tempat dimana orang bernyanyi kemudian saksi melihat bahwa mobil warna hitam yang dikendarai korban menabrak wanita an. Lisa yang merupakan tamu dan terkadang bekerja Freelance ditempat saksi kemudian para pengunjung sebagian pulang dikarenakan takut dan yang tinggal hanya regu-regunya Irwan Ginting dan Nanang kemudian saksi melihat Nanang membantu mengeluarkan Lisa dari bawah kolong dan kemudian lisa diangkat oleh Irwan Ginting dan suami saksi ke dalam selasar tempat orang bernyanyi kemudian Irwan Ginting dan suami saksi meletak si Lisa ke dalam kamar kemudian sekitar 10 menit kemudian Lisa dibawa ke klinik oleh suami saksi dengan meminjam salah satu mobil tamu kemudian saksi menutup lapo tuak dikarenakan terjadinya keributan tersebut kemudian saksi duduk di meja kasir kemudian setelah itu Lisa



dibawa kembali ke Lapo tuak bersama suami saksi dan kemudian Lisa pulang kerumahnya;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pelemparan terhadap mobil korban namun saksi tidak mengetahui siapa yang melempar mobil tersebut;
- Bahwa pelemparan mobil tersebut berasal dari pengunjung atau tamu lapo tuak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pecahan kaca mobil di lapo tuak pada tanggal 05 November 2023 pukul 07.00 wib dimana pihak TNI melakukan pengecekan;
- Bahwa kaca mobil yang pecah adalah mobil milik korban;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 13 November 2023 dari pihak kepolisian korban telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. SABAR AFRIJAL HUTAPEA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP kepolisian;
- Bahwa saksi pernah di BAP kepolisian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi di BAP karena kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 21.00 wib pada saat sedang didalam mobil saksi menelpon korban menanyakan posisi korban sedang berada dimana kemudian korban menjawab telpon saksi dan mengatakan lagi minum tuak dan kemudian korban mengajak saksi untuk minum tuak dan kemudian saksi menerima ajakan korban dan korban membagikan lokasi melalui whatsapp kepada saksi kemudian saksi mengantar istri dan anak saksi kerumah barulah saksi menyusul korban dengan arah yang telah diberikannya kepada saksi kemudian saksi berangkat ke Lapo tuak menggunakan mobil saksi warna silver saksi tiba di lokasi lapo tuak yang saksi tidak ketahui namanya sekitar pukul 22.00 wib dan setibanya di lokasi saksi menghampiri korban kemudian duduk dan minum tuak bersama korban dan 6 (enam) orang temannya dikenalkan korban kepada saksi dan saksi hanya mengingat nama temannya 1 (satu) orang saja yaitu an. Bagol kemudian pukul 23.00 wib kami membubarkan diri dari lapo tuak tersebut



namun korban mengajak saksi ke lapo tuak berikutnya yang lokasinya tidak jauh dari lapo tuak sebelumnya kemudian saksi menerima tawaran ajakan korban untuk ikut bersamanya ke lapo tuak yang disebutkannya dimana saksi menggunakan mobil pribadi saksi dan korban menggunakan mobil pribadinya dan saksi mengikuti korban dimana pada itu korban dimobil pribadinya menuju lapo tuak berikutnya bersama 1 (satu) orang yang tidak saksi ketahui namanya dan saksi menggunakan mobil pribadi saksi bersama 1 (satu) orang teman korban bermarga Ginting, sesampainya di lapo tuak tersebut mobil korban parkir disebelah kiri pintu masuk lapo tuak dan mobil saksi tepat berada dibelakangnya kemudian korban turun bersama temannya dan langsung menuju meja 14 tanpa bertanya kepada siapapun dan temannya korban yang bersama saksi di mobil juga ikut turun dan langsung menuju ke sebelah mejanya tempat korban dan temannya tersebut namun temannya korban marga Ginting tersebut duduk pisah meja dengannya dan berada di meja 15 dan di meja 15 tersebut juga ada orang lebih kurang 5 (lima) orang kemudian saksi turun dan berjalan pelan-pelan kearah meja dan dimana pada saat itu musik di lapo tuak tersebut hidup dan ada seorang perempuan bernyanyi namun saksi berdiri di luar meja didekat meja 15 kemudian korban memanggil saksi dan menyuruh saksi duduk di meja 14 ketika saksi duduk saksi melihat ada kurang lebih 6 (enam) orang dimana di meja tersebut ada wanita dan laki-laki yang saksi tidak ketahui kemudian korban mengenalkan saksi kepada temannya an. Irwan dan saksi tegur sapa dengan Iwan dan menyalam Iwan kemudian Irwan menjawab "iyo" dan posisi Irwan pada saat itu tunduk, selanjutnya kurang lebih 5 (lima) menit saksi duduk ada seorang laki-laki an. Zainal Tarigan datang dari belakang saksi ke meja 14 dan mengobrol dengan korban dimana Zainal Tarigan dengan nada marah dan suara yang kuat mengatakan kepada korban "kantor kami ini" kemudian korban langsung menempeleng/menampar Zainal Tarigan dan sambil berkata "kau kok ngomong gitu Zainal" kemudian pada saat korban menampar Zainal teman-teman Zainal yang berada di depan saksi dan yang berada di meja 14 tersebut berdiri semua termasuk yang wanita pun berdiri sambil melempar botol atau gelas kaca ke lantai dan kemudian temannya Zainal Tarigan mengatakan "kok abang tampar kawanku" kemudian disaat itu Irwan Ginting berdiri dan teriak-teriak dan ngotot mengatakan "kok main tampar-tampar" berulang kali kemudian beberapa pengunjung menarik

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp



korban untuk dipisahkan dari keributan tersebut, kemudian saksi ikut menahan teman-teman Zainal Tarigan agar tidak mendatangi korban dengan cara saksi membuka kedua tangan dan meleraikan keributan antara korban dan teman-teman Zainal kemudian dari meja 14 dan 15 keluar dari gubuk lapo tuak tersebut dan mengumpul dimana pemilik lapo teriak – teriak menyuruh pergi dengan berkata “pergi kalian dari sini jangan buat ribut” dan para teman-teman Zainal Tarigan berusaha mendatangi korban namun saksi mencoba menahan kemudian korban masuk kedalam mobilnya namun Irwan Ginting tetap bersikeras teriak-teriak “kenapa abang pukul kawanku” dan Irwan Ginting mendatangi korban ke dalam mobil korban dan Irwan Ginting memukul-mukul mobil di pintu sebelah kanan (pintu supir) sambil teriak-teriak dan memaksa korban untuk turun dari mobil kemudian korban menghidupkan mobil dan mengegas mobilnya namun Irwan Ginting masih berusaha memukul mobil dan membuka paksa pintu mobil korban dan kejadian tersebut berlangsung kurang lebih 5-10 menit kemudian saksi langsung masuk ke dalam mobil saksi dan saksi mundur secara perlahan dan pada saat saksi didalam mobil saksi masih melihat mobil korban diramaikan oleh Irwan Ginting dan teman-temannya dan Irwan Ginting masih juga memukul-mukul mobil korban dan saksi memaksa untuk korban turun dari mobil selanjutnya kurang lebih 5 menit saksi meninggalkan lokasi saksi menelpon korban namun handphone korban sudah tidak aktif dan saksi mendapat info besok paginya bahwa korban ditemukan dekat PDAM Tirtanadi;

- Bahwa saksi tidak ada melihat peristiwa pembacokan tapi saksi ada lihat Terdakwa dan teman-temannya memukuli mobil korban saat korban ada didalam mobil;
- Bahwa saksi ada jenguk korban di Rumah sakit dimana dibagian kepala ada luka bekas bacok;
- Bahwa Irwan Ginting kayak orang kesurupan datengin korban karena sudah mabok dan yang lainnya ikut dibelakang Irwan Ginting;
- Bahwa pada saat korban menampar Zainal Tarigan saksi berada di depan Irwan Ginting;
- Bahwa saat terjadi keributan antara korban dengan Zainal Tarigan, saat itu Terdakwa dan teman-temannya marah-marahan mau mendatangi korban sambil melempari mobil korban dan saksi dengar ada suara pecahan kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kondisi di warung tuak tersebut ramai;
- Bahwa saat itu ada seorang perempuan juga di warung tuak tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada telpon teman-teman satu instansi untuk tolong korban karena handphone saksi saat itu lobet;
- Bahwa Irwan Ginting ada datang dan kejar korban dimana saksi juga ada lihat ada yang memiting korban;
- Bahwa saat korban masuk kemobil saksi tidak lihat ada darah;
- Bahwa saat itu saksi datang ke warung tuak tersebut untuk dikenalkan sama Irwan Ginting;
- Bahwa reaksi Irwan Ginting saat itu sayu aja kayak orang mau tidur;
- Bahwa tidak ada pemicu keributan karena tiba-tiba Zainal datang marah-marah aja;
- Bahwa dari pertama cekcok dimeja penjaga warung ada disitu;
- Bahwa saksi tidak lihat senjata tajam (sajam);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

7. IRWAN GINTING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi ditangkap atas terjadinya sebuah kejadian penganiayaan yang menimpa korban an. Mujiono;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 wib di Jl. Langsa Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang disebuah pos PP (Pemuda Pancasila);
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut diamankan saat itu, hanya saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang disita saat saksi ditangkap;
- Bahwa saksi mengenal korban sekitar di bulan Oktober 2023 ketika dirinya mendatangi saksi dan dimana korban memiliki truck kendaraan bermotor dan dirinya mampu menyediakan bahan matrial bangunan berupa pasir, tanah timbun dan sertu dan dari hasil pembicangan korban miminta tolong kepada saksi untuk dicarikan order agar truck milik korban dapat berjalan dan dapat menghasilkan uang hingga akhirnya saksi setuju dan antara saksi dengan korban;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi bertemu korban pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 23.00 wib di sebuah warung tuak milik saksi Kasta Prannero Ginting yang beralamat di Jl. Bandar Meriah Dusun II Suka Maju;
- Bahwa orang yang mengetahui pertemuan saksi dengan korban adalah saudara Zainal Tarigan, saudara Kasta Prannero Ginting, saudara Nanang dan saudara Kopa Ginting;
- Bahwa sebelum korban datang saksi berada di meja 14 sedang minum tuak dan bir bersama saudara Zainal Tarigan dimana awalnya hanya kami berdua dan pertama kali yang datang adalah saksi sekitar pukul 17.00 wib sampai pukul 18.00 wib dan dijam tersebut warung tuak sudah mulai ramai kemudian sekitar pukul 18.00 wib datanglah saudara Zainal Tarigan menemui saksi hingga kami minum berdua kemudian sekitar pukul 22.00 wib datanglah saudara Nanang hingga sekitar pukul 23.00 wib datanglah korban;
- Bahwa korban datang kewarung tuak saksi dalam posisi sedang duduk di kursi disebuah cakro meja 14 ketika saksi duduk saksi dalam posisi tidur membungkuk hingga saksi mengetahui bahwa korban telah datang ketika tiba-tiba terbangun dan melihat korban sudah berada disamping saksi pada posisi berdiri dan saksi jelaskan saksi tidak tahu siapa teman korban datang kewarung dan menggunakan kendaraan apa saksi tidak tahu namun ketika korban meninggalkan lokasi lapo tuak saksi melihat korban mengendarai mobil warna hitam;
- Bahwa saksi tidak ada sama sekali berkomunikasi dengan korban namun yang saksi lihat ketika saksi duduk dikursi dan saat saksi terbangun dikarenakan ada yang menyenggol pundak saksi disitu saksi melihat korban sudah berada disamping kanan saksi dalam posisi berdiri dengan jarak dari saksi sekitar setengah meter tiba-tiba saksi melihat korban menampar teman saksi Zainal Tarigan dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengarah bagian wajah sebelah kanan sebanyak satu kali sambil berkata "apa kau tidak tahu aku siapa?" hingga saksi mendengar ada suara suara dari sekitar lapo dengan berkata "ada apa bang, ada apa bang?" dan ada beberapa orang mendekat selanjutnya korban berjalan menuju mobil dan saksi langsung menghampiri korban ketika berjalan kaki dan saksi langsung mengikuti langkah korban sambil berkata "ada apa ini bang... ada apa ini bang, berulang-ulang kali "kenapa abang pukul kawan ku sambil saksi merangkul korban dengan

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri, merangkul bagian pundak dan berjalan bersama menuju mobil yang berjarak sekitar 10 meter dan korban tidak menjawab hingga akhirnya saksi kembali ke meja saksi ada duduk dikursi yang sama;

- Bahwa saksi tidak memperhatikan kemana saudara Zainal Tarigan saat itu karena saksi hanya fokus merangkul korban;

- Bahwa pada saat saksi duduk dikursi, yang saksi lihat kondisi korban dalam keadaan sehat;

- Bahwa yang terlebih dahulu meninggalkan lokasi lapo tuak adalah korban;

- Bahwa korban meninggalkan lokasi dengan menggunakan mobil miliknya yang mengendarai/membawa mobil adalah korban dengan cara menggag dengan posisi kencang seorang diri;

- Bahwa saksi mengetahui jika korban ada menabrak perempuan hingga perempuan tersebut masuk kolong dan saksi juga mendenar ada lemparan batu kearah mobil dan kena kaca namun saksi tidak tahu pada bagian mana;

- Bahwa saat itu saksi ada mendengar suara yang mengatakan "ini ada orang ditabrak dibawah ini" saat mendengar suara tersebut saksi sedang berada dikursi duduk hingga saksi bangkit berdiri dan kembali mendekati mobil dan saksi lihat ada perempuan dibawa kolong sebelah kanan mobil dan posisi mobil hidup dan yang berada didalam adalah korban dimana saksi melihat korban berusaha memajukan mobil dan mundur namun mobil tidak berjalan hingga ada orang yang menstop mobil namun korban tidakmenghiraukan dan disitu terjadi pelemparan batu yagn dilakukan oleh orang yang yang ada diwarung dan saksi berkata "berhenti bang... berhenti bang" dan setelah kaca mobil ada yang pecah barulah korban turun dan memanggil saksi dengan berkata sebelah sini loh bang sambil menunjuk perempuan hingga saksi dan korban berusaha mengeluarkan perempuan tersebut dan perempuan tersebut berhasil dikeluarkan dan saksi melihat korban langsung melarikan diri dengan membawa mobil miliknya seorang diri;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi korban sebelum meninggalkan lokasi lapo tuak apakah ada terluka atau tidak sedangkan kondisi lisa hanya lecet pada bagian paha dan saksi tidak memperhatikan bagaimana kondisi lisa apakah berdarah atau tidak;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi orang-orang, korban di pukul di bacok pakai pada bagian kepala dari vidio yang beredar di handphone dan menurut saksi penyebab meninggal dunia dikarenakan dibacok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

8. ZAINAL TARIGAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi telah menyerahkan diri atas perbuatan saksi membacok korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.00 wib ke Polrestabes Medan Jl. H.M Said;
- Bahwa saksi menyerahkan diri ke pihak kepolisian dikarenakan saksi merasa bersalah dan sadar diri dan juga atas saran keluarga saksi sehingga saksi datang ke Polrestabes Medan;
- Bahwa sejak kejadian saksi sembunyi di ladang didaerah kampung saksi di Dusun Bandar Meriah sekitar satu minggu selanjutnya saksi pergi ke balige Kecamatan Toba Samosir sekitar sekian hari hingga akhirnya saksi menyerahkan diri;
- Bahwa saksi melakukan pembacokan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 22.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib di sebuah warung tuak milik Kasta Prannero Ginting yang beralamat di Jl. Bandar Meriah Dusun II Suka Maju;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk membacok korban adalah 1 (satu) buah parang gagang kayu sepanjang 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa yang menjadi korban pembacokan tersebut adalah saudara Mujiono yang merupakan anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia);
- Bahwa cara saksi membacok dengan mengayunkan parang yang saksi pegang berada ditangan kanan kearah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa posisi saksi ketika membacok korban sedang berdiri sedangkan posisi korban sedang mau keluar dari dalam mobil, berdiri;
- Bahwa penyebab saksi melakukan hal tersebut dikarenakan saksi merasa takut dan membela diri ketika saksi melihat korban

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menodongkan/mengarahkan senjata api pistol yang dipegang ditangan sebelah kanan sehingga saksi langsung membacok korban;

- Bahwa ketika korban keluar dari mobil dan posisi senjata diangkat dan diarahkan kearah saksi, saat itu saksi tidak ada terkena tembakan dan senjata belum sempat meledak;

- Bahwa sebelumnya saksi dan korban ada permasalahan dimana saksi ditampar oleh korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah, pipi saksi sebelah kiri;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekira pukul 19.00 wib ketika saksi sedang berada dirumah saksi ditelpon oleh teman saksi saudara Dawa Bangun yang berkata bahwa temannya Kopa Ginting yang sedang berada di warung tuak sedang ada masalah dan katanya Kopa Ginting yang sedang berada diwarung tuak sedang ada masalah dan katanya Kopa Ginting akan dibacok orang coba kau lihat hingga saksi jawab "ya" kemudian saksi berangkat dari rumah menuju lokasi warung tuak lokasi tempat kejadian dan tiba sekira pukul 19.00 wib dan setelah berada diwarung saksi tidak ada bertemu dengan Kopa Ginting namun pada saat saksi berjalan di warung saksi bertemu dengan ketua Iwan Ginting yang sebelumnya sudah berada di warung dan Iwan berkata "sini impal kita minum" dan saksi melihat korban sedang duduk semeja dengan Irwan, dan saksi langsung mencas handphone saksi ke dalam warung selanjutnya barulah saksi mendekati Irwan Ginting di mejanya dan pada saat bersamaan saksi melihat Kopa Ginting dan korban keluar dari lokasi warung dan pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan mobil warna hitam kemudian saksi langsung mendekati ketua Iwan Ginting dan duduk bersama dan minum tuak yang telah tersedia di Meja dan selanjutnya saksi cerita dengan ketua Irwan dan pada saat bercerita ketua menerangkan kepada saksi jika mobil milinya jenis ambulance PP sedang terparkir di sebuah perladangan dan tidak bisa keluar dan ketua mengajak saksi untuk menjaga mobil tersebut dan rencana untuk jaga malam memerlukan sepeda motor sehingga saksi disuruh oleh ketua Irwan untuk dibonceng oleh orang lain menuju rumahnya untuk mengambil kendaraan sepeda motor demikianlah saksi diantar oleh teman ketua kerumahnya untuk menjemput sepeda motor sedangkan ketua berada di lokasi dan sekitar 10 menit kemudian saksi kembali dan sudah membawa sepeda motor milik ketua dari rumahya jenis honda beat, lanjutnya saksi mengambil sepeda motor dari rumah ketua saksi



langsung kerumah untuk mengambil satu buah parang bergagang kayu sepanjang 50 cm untuk saksi gunakan sebagai alat jaga malam untuk keperluan menjaga mobil selanjutnya saksi kembali ke warung dan membawa sepeda motor dan satu buah parang dan menemui ketua diwarung dan sebelum saksi duduk diwarung saksi menyelipkan satu buah parang diatas cakrok/atap tempat kami duduk selanjutnya kami kembali minum tuak dan duduk bersama ketua Irwan Ginting dan saat sedang minum tuak datanglah dua orang laki-laki yang saksi kenal yaitu saudara Joni Surbakti dan kedua orang tersebut duduk disebelah meja kami dimeja sebelah kanan ada duduk saudara Nanang besama dengan anggotanya dua orang selanjutnya ketua Irwan Ginting pergi meninggalkan saksi dan menuju kedua orang tersebut dan tinggallah saksi dimeja tersebut dan pada saat saksi sedang duduk sendirian datanglah korban ke meja saksi seorang diri dimana korban datang dengan posisi berdiri sambil dirinya ngomel ngomel dengan berkata payah kali pun minta lagu diwarung ini dan saksi langsung berdiri dan menjawab memang seperti itu aturan disini bang dan kemudian saksi berkata kalau di panggil nanti meja ini abang aja nanti yang nyanyi, setelah saksi berkata demikian langsung saja korban menampar wajah saksi bagian pipi sebelah kiri sebanyak dua kali dengan berkata apa urusanmu dan saksi diam saja setelah saksi ditampar tiba-tiba ketua Irwan Ginting datang dan langsung menemui korban dan terjadilah perkelahian antara korban dengan ketua Irwan Ginting dan terjadilah keributan dan saksi lihat ada yang mengeroyok korban namun saksi langsung ke dapur untuk mengambil handphone yang saksi cas, dan melihat keributan dan terjadilah adanya pelemparan botol batu dan yang lainnya saling berterbangan dan saksi tidakjelas melihat siapa terdakwaanya dan melihat kejadian tersbut saksi bergegas ingin pulang namun saksi melihat korban berlari kedalam mobilnya dan ketika saksi berjalan hampir mendekati mobil korban saksi melihat korban sedang menggenggam sebuah benda yang saksi duga pistol dan melihat korban ada memegang pistol saksi langsung balik mengambil parang saksi yang saksi selip diatas cakrok dan saksi langsung mendekati korban ketika dirinya berada disamping pintu mobilnya dan mengayunkan parang tersebut kearah bagian kepala sebanyak dua kali dan setelah saksi membacok dari belakang saksi ada orang yang menarik badan saksi dan ada orang yang merampas parang dari tangan saksi selanjutnya saksi

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp



lihat korban masuk kedalam mobil dan menyelamatkan diri dengan meninggalkan lokasi dengan menggunakan mobil (membawa sendiri) dimana saat korban akan meninggalkan lokasi, Kopa Ginting langsung mengambil sepeda motor honda beat putih dan langsung naik si Mojel dan Kopa Ginting berkata keja...kejar hingga saksi naik ke sepeda motor tersebut berbonceng tiga mengejar korban dan selanjutnya pada saat pengejaran Mojel berkata udah Kopa ngapain lagi dikejar dan Mojel menyuruh untuk memberhentikan sepeda motor dan berkata udah pulang aja kita jangan kita tambahi masalah dan saksi lihat Mojel turun dari sepeda motor dan selanjutnya saksi mengantarkan Kopa Ginting pulang kerumahnya dan saksi pulang kerumah saksi dan pada esok harinya saksi menemui Irwan Ginting dan saksi bercerita jika saksi telah membacok korban dengan menggunakan parang;

- Bahwa setelah saksi membacok korban saksi tidak melihat apa yang dialami korban namun ketiak saksi pulang dari Balige barulah saksi mengetahui jika korban telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

9. SARMUJI Als. MUJEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa pada saat sekarang ini sehubungan saksi ditangkap atas tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Pemuda Pancasila;
- Bahwa Irwan Ginting merupakan ketua ranting Pemuda Pancasila di Kecamatan Sunggal;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Jati Pasar IV Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Sarji Als Jolen yang merupakan abang kandung saksi;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekira pukul 23.00 wib di Desa Bandar Meriah Kecamatan Sunggal tepanya di sebuah lokasi warung lapo tuak duku;
- Bahwa awalnya saksi dan abang saksi Sarji Als Jolen berangkat dari rumah dan menuju warung tuak untuk minum tuak dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor setibanya dilokasi saksi dan Sarji Als Jolen langsung singgah di meja 14 dan disana saksi dengan Sarji als Jolen minum tuak campur bir, dimana saksi perhatikan deretan meja saksi pada meja 13 ada ketua PP (Pemuda Pancasila) bernama Iwan selanjutnya ketua Iwan mendatangi saksi dengan Sarji als Jolen hingga kami minum bertiga dan dimana posisi meja 15 ada Zainal Tarigan seorang diri sedang minum tuak, selanjutnya saksi bernyanyi ke area panggung dan tiggallah Sarji als Jolen bersama dengan ketua dan selesai bernyanyi saksi kembali ke meja saksi dan disitu saksi sudah melihat ada Ketua Nanang (Ketua PP Sei Mencirim) berada di meja 14 bersama dengan Sarji als Jolen dan ketua Iwan, tak lama kemudian datanglah 2 (dua) mobil dengan posisi hidup lampu dan yang didepan ada mobil sedan hitam sedangkan mobil dibelakang mobil putih jenis terios dari mobil hitam saat itu turunlah Korban an. Mujiono dan Kopa Ginting dan dari mobil putih turun 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya adeknya Kopa Ginting dan bersama seorang laki-laki tidak saksi kenal selanjutnya koban langsung mendekati meja 14 dan berkata "mana bang Iwan" dan dijawab Sarji als Jolen " ini sambil menunjuk dengan tangan" hingga kami saling bersalaman dengan keempat orang yang baru datang dimana saksi ketahui korban dan temannya duduk dimeja 14 bersama sama dengan saksi sedangkan Kopa Ginting duduk menemui Zainal tarigan di meja 15 selanjutnya saksi lihat korban kepingin bernyanyi "aku mau nyanyi" kemudian langsung saja Zainal Tarigan datang dari meja 15 ke meja 14 dan menemui korban dan berkata "Kalau mau nyanyi, ada gilirannya! Dan langsung saja korban berkata "kau ngak tau siapa aku!" dan tiba-tiba korban langsung menampar Zainal Tarigan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai bagian pipi sebelah kiri dengan posisi antara Zainal Tarigandengan korban sama sama berdiri selanjutnya setelah korban menampar Zainal Tarigan saksi lihat Zainal Tarigan pergi kearah kasil dan saat bersamaan korban berjalan mendekati mobilnya dan saksi lihat Irwan Ginting langsung menyusul dari belakang menemui korban yang diikuti beberapa orang yaitu saksi, Kopa Ginting, Evan Ginting, Nanang dan laki-laki pengendara mobil terios putih dan Sarji als Jolen, selanjutnya Irwan Ginting bertanya kepada korban "kenapa kau tampar anggota ku" sambil posisi berjalan, dan tanggan Irwan Ginting memiting leher korban hingga korban masuk kedalam mobil dari pintu supir kemudian Irwan Ginting bertanya lagi " kenapa kau tampar anggota

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ku?" dimana posisi mobil masi terbuka namun badan korban sudah berada didalam selanjutnya korban menghidupkan mobil dan mobil langsung berputar kearah kanan dan atrek dan maju kembali hingga pada saat sedang mengatutkan dan memajukan korban menabrak seorang perempuan dari sisi sebelah kiri pada saat bersamaan saksi mendengar terjadi teriakan teriakan yang berkata "orang orang ... mati itu dibawah... berhenti... berhenti... dan saksi sendiri memegang dinding mobil dengan menggunakan tangan saksi sambil berkata "opp....po.." hingga korban memajukan mobil sekitar 6 meter dan korban memberhentikan mobil selanjutnya korban turun dari mobil dan mendekati perempuan yang ada dibelakang pengemudi selanjutnya saksi dan korban berusaha mengangkat mobil dan korban menarik perempuan tersebut dan saat perempuan ditarik saksi dengan kaca mobil ada yang pecahkan namun saksi tidak tahu siapa yang pecahkan hingga perempuan tersebut berhasil keluar dan selanjutnya korban masuk kedalam mobil dan saat bersamaan Zainal Tarigan menemui korban dengan berjalan kaki dan saksi lihat ditangan kanan korban diselipkan parang posisi mata parang keatas dan saksi lihat Zainal menghampiri korban mendekati pintu mobil dan korban turun dari mobil hingga saling hadap hadapan dan tangan kiri korban mengarahkan wajahnya ke pipi memberi kode hingga saksi lihat Zainal langsung membacokkan parang ke arah belakang Zainal membacok sekali lagi kearah kepala korban dan saksi lihat korban langsung masuk kedalam mobil sedangkan Zainal berada diluar selanjutnya korban langsung meninggalkan lokasi dengan membawa mobil seorang diri berbelok ke kiri menuju jalan raya selanjutnya setelah kedua mobil pergi meninggalkan lokasi, Kopa Ginting dan Evant Ginting dan orang-orang lainnya berkata, keja... keja...kejar kemudian Kopa langsung mengeluarkan sepeda motor dan berusaha mengejar korban dan saksi juga ikut naik ke atas sepeda motor dan selanjutnya Zainal juga ikut dan saksi perhatikan ditangan Zainal ada parang dibawa ditangan sebelah kanan dan pada saat pengejaran saksi mengambil parang dari tangan Zainal sekitar 200 meter dan mobil tidak nampak lagi hingga kami berhenti dan saksi lihat Zainal dan Kopa berangkat berdua ketempat yang tidak saksi ketahui sedangkan saksi kembali ke warung berjalan kaki dan membawa parang yang dipakai Zainal ketika membacok dan selanjutnya parang saksi letakan di meja sebelah kiri lapo dan ketika parang saksi letakkan dilihat oleh Irwan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp



Ginting, Sarji als Jolen dan Evan Ginting selanjutnya saksi pulang meninggalkan warung bersama Sarji als Jolen dan dilokasi tinggalah Irwan Ginting dengan beberapa pengunjung yang tidak saksi kenal;

- Bahwa saksi tidak tahu parang tersebut dimana, yang saksi ketahui terakhir kali parang saksi letakkan diatas meja;
- Bahwa penyebab korban menampar Zainal Tarigan dikarenakan korban ingin bernyanyi karokee dan Zainal Tarigan berkata nanti ada giliran sehigga korban tidak terima dan menampar Zainal Tarigan;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu hanya Zainal Tarigan yang melakukan pembacokan terhadap korban;
- Bahwa tujuan saksi ke warung lapo tuak untuk minum tuak;
- Bahwa saksi bersama dengan abang saksi Sarji als Jolen datang kewarung tuak sekitar pukul 21.30 wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

10. SARJI Als. JOLEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi ditangkap atas tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.00 wib di Pasar 4 Jalan Jati Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan adik saksi yang bernama Sarmuji als Mojel;
- Bahwa Penganiayaan terhadap korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekira pukul 23.00 wib di Jln Banar Meriah Desa Suka Maju Kecamatan Sungal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Lapo Tuak Duku;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Mujiono;
- Bahwa saksi mendatangi korban pada saat Irwan Ginting merangkul dan memukul korban dan posisi Saksi ada dibelakang Nanang dan jarak saksi dengan korban kurang lebih 3 (tiga) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi korban datang ke lapo tuak duku pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekira pukul 23.00 wib dimana saat itu korban datang ke lapo tuak duku untuk minum tuak bersama Kopa Ginting teman korban yang saksi tidak ketahui namanya dan Evan Ginting;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan korban datang ke lapo tuak duku dimana yang saksi ketahui pada saat itu sekira pukul 23.00 wib dimana saksi sedang berada di lapo tuak duku tepatnya di meja 14 bersama Iwan Ginting, Nanang, Mojel, Nel dan 2 orang Waria yang saksi tidak kenal kemudian korban datang menggunakan 1 (satu) unit mobil warna hitam bersama Kopa Ginting dan Ivan Ginting dan 1 orang lagi saksi tidak kenal mengetahui namanya dan saat itu korban turun dari mobil dan mencari Iwan Ginting dan korban menemui Iwan Ginting di meja 14 sedang duduk besama dengan saksi dikarenakan korban datang kemudian saksi pindah ke meja 13 bersama Ivan Ginting, Mokel dan Mujiono duduk bersama Iwan Ginting di lapo tuak meja 14 bersama Nanang dan 3 perempuan dan satu teman korban yang bersamanya saksi tidak ketahui namanya kemudian Zainal Tarigan datang dari arah belakang menghampiri korban kemudian korban menampar Zainal Tarigan karena adanya percakapan antara Zainal Tarigan dan korban sebelumnya di waktu penamparan tersebut Iwan Ginting berdiri dan berkata kepada korban "kok ditampari anggota ku bang" kemudian Iwan Ginting merangkul korban kemudian korban pergi kearah mobilnya kemudian saksi, Nanang, Mojel, Ivan Ginting, Kopa Ginting mengikuti Irwan Ginting untuk melihat kejadian kemudian Iwan Ginting memeluk korban ke mobil korban sambil berkata "kenapa anggotaku di pukul bang" sambil memukul korban kemudian korban masuk ke dalam mobil dan memutar mobilnya dan pada saat memutar korban menabrak seorang wanita an. Lisa (tamu lapo tuak) kemudian pada saat itu mobil korban di kerumuni oleh Iwan Ginting, Nanang, Kopi Ginting untuk menolong wanita tersebut yang ditabrak, kemudian Iwan Ginting berada di belakang mobil Saksi mendengar ada suara pecahan kaca dari arah belakang mobil dan para pengunjung berkata " mundur bang mundur bang" da kemudian saksi mengambil batu yang berada di bawah kaki saksi dan saksi melempar batu tersebut kearah mobil korban dan kemudian korban turun dari mobilnya untuk menolong Lisa setelah Lisa dikeluarkan dari bawah kolong mobil korban langsung mengegas

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



mobilnya meninggalkan lapo tuak kemudian Lisa diangkat ke dalam lapo tuak kemudian saksi mendatangi Lisa di dalam lapo tuak untuk melihat keadaan Lisa kemudian Iwan Ginting dan Nanang mengantar Lisa kerumah sakit menggunakan mobil tamu cafe kemudian Iwan Ginting mengajak Saksi bersama Kopa Ginting, Zainal Tarigan dan Mojel kerumah korban untuk meminta pertanggungjawaban kemudian saksi tidak mau dan yang pergi hanya Kopa Ginting, Zainal Tarigan dan Mojel naik sepeda motor honda beat merah putih dan yang membawa sepeda motor adalah Zainal kemudian saksi kembali duduk dimeja 8 untuk menunggu Zainal Tarigan, Mojel, Iwan Ginting, Nanang dan Kopa Ginting balik ke lapo tuak kemudian kurang lebih 15 menit Iwan Ginting dan Nanang kembali ke lapo tuak dan kembali duduk ke meja 14 dan saksi mendatangi meja 14 dan duduk kembali bersama Iwan Ginting dan Nanang dan kurang lebih 10 menit berikutnya hanya Moke yang kembali ke lapo tuak sedangkan Zainal Tarigan dan Kopa Ginting tidak kembali selanjutnya Mojel kembali ke meja 14 yang berada disitu ada saksi, Nanang, Irwan Ginting, Ivan Ginting (adiknya Kopa Ginting) dan Nely yang saksi tidak tahu namanya kemudian kami bertanya keapda Mojel kemana Zainal Tarigan dan Kopa Ginting kemudian Mojel menjawab kerumah Muji, kemudian Mojel menaruh sebilah parang ke meja tempat kami duduk dan kami bertanya parang siapa itu Mojel menjawab parang tersebut milik Zainal Tarigan dan Mojel berkata nanti kalau Zainal Tarigan kembali kasikan parangnya kemudian kami bercerita-cerita dan lanjut minum tuak kemudian sekira pukul 02.00 wib saksi pulang bersama Mojel menggunakan sepeda motor Saksi;

- Bahwa jarak saksi pada saat saksi melempar mobil korban kurang lebih 4 meter;
- Bahwa saksi melakukan pelemparan terhadap mobil korban dikarenakan saksi kesal karena korban menampar teman saksi yang sama-sama anggota Pemuda Pancasila;
- Bahwa sebilah parang tersebut panjangnya kurang lebih 40 cm dengan gagang kayu warna cokelat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ada melihat saat korban dibacok;
- Bahwa korban ada berkelahi dengan Zainal Tarigan dimana saat itu korban menampar Zainal Tarigan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti yang merusak mobil korban dimana saksi mengetahui bahwa Irwan Ginting tepat dibelakang mobil korban dan saksi mendengar ada suara pecahan kaca dari arah belakang mobil korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa ditangkap atas tindak pidana pengerojukan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2023 sekira pukul 03.00 wib di Jalan Setia Kawan Desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban an. Mujiono;
- Bahwa Terdakwa berada ditempat kejadian dan Terdakwa berada ditempat kejadian pukul 00.00 wib dikarenakan awalnya Terdakwa ditabrak oleh korban menggunakan mobil korban warna hitam dimana pada saat itu Terdakwa mengejar korban dan pada saat mobil korban terperosok Terdakwa menghampiri korban;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap korban dan teman-teman Terdakwa yang ikut melakukannya adalah Amri;
- Bahwa terhadap rekaman video terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut, Terdakwa ada didalam video menggunakan baju hitam;
- Bahwa Terdakwa menendang bagian wajah korban sebanyak 4 (empat) kali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah korban;
- Bahwa pada tanggal 04 November 2023 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa keluar dari rumah Jl. Setia Gg Bersama tepatnya di dekat swalayan happy desa sunggal kanan mengendarai sepeda motor Terdakwa seorang diri kemudian pada saat Terdakwa keluar gang Terdakwa ditabrak oleh pengemudi mobil warna hitam dan Terdakwa terjatuh ke aspal kemudian setelah Terdakwa mengejar mobil hitam tersebut kemudian pada saat Terdakwa berada di JL PDAM sunggal Terdakwa melihat mobil hitam yang menabrak Terdakwa tadi sudah masuk ke sekolah kemudian Terdakwa berhenti dan mendatangi pengemudi namun pada saat Terdakwa sampai pengemudi mobil tersebut sudah keluar dari mobil dan warga sudah ramai melihat dan Terdakwa melihat pengemudi mobil tersebut sudah berlumuran

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp



darah di bagian kepala yang Terdakwa dengan korban telah di bacok di lapo tuak namun tidak tahu lapo tuak mana kemudian Terdakwa mendatangi pengemudi tersebut dan melihat pengemudi mengalami luka bacok di kepala kemudian Terdakwa bertanya kepada pengemudi korban "kenapa lari" kemudian pengemudi korban hanya diam kemudian Terdakwa menendang kepala korban sebanyak 4 kali dan memukul kepala korban sebanyak satu kali kemudian teman Terdakwa an. AMRI memukul pengemudi korban juga kemudian pengemudi korban lari ke semak-semak dan masuk parit dan kemudian pengemudi korban di angkat beramai-ramai oleh warga dan akhirnya datang pihak kepolisian untuk mengamankan pengemudi korban kemudian pihak kepolisian yang dibantu warga mengamankan pengemudi korban ke dalam mobil patroli kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa memukul korban yang sudah berlumuran darah pada saat itu karena Terdakwa emosi kepada korban dikarenakan pada saat Terdakwa ditabrak oleh korban, korban tidak berhenti;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memukul dan menendang korban di bagian wajah menggunakan kaki dan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melihat korban pada saat turun dari mobil kepala korban sudah berlumuran darah;
- Bahwa Terdakwa mendengar dari warga setempat bahwa korban awalnya telah di bacok di lapo tuak namun Terdakwa tidak mengetahui nama lapo tuak tersebut;
- Bahwa pada saat mobil korban terperosok ke dalam selokan Terdakwa sempat melihat mobil korban sudah mengalami pecah kaca di bagian kaca supir dan bagian belakang mobil tersebut dan Terdakwa tidak memperhatikan dengan jelas apakah di dalam mobil korban sudah berlumuran darah;
- Bahwa saat mobil korban terperosok dan warga sudah ngumpul untuk melihat korban dimana tidak adanya warga ataupun Terdakwa yang menghancurkan mobil korban dan pada saat itu Terdakwa melihat bahwa mobil korban sudah mengalami rusak dan pecah kaca dan menurut Terdakwa sebelum mobil tersebut terperosok kaca mobil tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus pecahan kaca;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor IMEI : 863147043445200 milik Alm.Kopda Mujiono NRP 311037160290 Ta Kodim 0205/Tk;
- 1 (satu) unit mobil Datsu Go warna hitam BK 711 MM, Nomor Rangka : MHBCH2FJJ061376 NOMOR Mesin : HR 12-788279T dengan kondisi rusak pada bagian depan dan belakang;
- 1 (satu) buah senjata api;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih yang bercak darah;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 32/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lbp tanggal 15 Januari 2024 dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Ringkasan Keluar (resume pulang) dari Rumah Sakit TK II 01.05.01 Putri Hijau yang dibuat oleh dokter yang merawat (DPJP) dr. Mhd. Fadhli, Sp.Bs dengan ringkasan sebagai berikut :
 - ✓ Pasien Mujiono masuk kerumah sakit TK II 01.05.01 Putri Hijau pada tanggal 05 November 2023 pukul 16.39.27 WIB, keluar rumah sakit tanggal 12 November 2023 pukul 22.51.00 WIB;
 - ✓ Pemeriksaan Fisik :
 - Pada kepala : luka robek sudah dijahit didaerah temporal dan parietal (+).
 - Pada mata : kelopak mata kiri lebam (+).
 - Keadaan saat keluar rumah sakit : meninggal dunia.
- Surat Keterangan Kematian Nomor : 180/SKK/XI/2023 tanggal 14 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Olivia D.V.A.N, M.Ked (An), Sp.An.KIC, Dokter pada Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau Medan dengan mengingat sumpah jabatan, menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2023 sekira pukul 20.51 Wib korban Mujiono telah meninggal dunia di RU-ICU Rumkit TK. II Putri Hijau Kesdam I/BB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 23.45 Wib disebuah Lapo (warung) tuak milik saksi Kasta Prannero Ginting Als. Elo tepatnya di Desa Bandar Meriah Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban Mujiono;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib korban Mujiono dalam keadaan sudah mabuk karena minum tuak mengendarai 1 (satu) unit mobil Datsun Go warna hitam BK. 711 MM, Nomor rangka MHBJCH2FJJ061376 nomor mesin : HR 12-788279T bersama dengan Kopa Ginting dan Saksi Sabar Afrijal Hutapea mengendarai mobil pribadinya bersama dengan Evan Ginting menuju lapo tuak Duku milik Saksi Kasta Prannero Ginting Als. Elo di Jalan Bandar Meriah Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, setibanya dilapo tuak tersebut, Korban Mujiono dan Kopa Ginting turun dari dalam mobil dan juga Saksi Sabar Afrijal Hutapea dan Evan Ginting turun dari dalam mobil lalu bersama-sama masuk kedalam lapo tuak tersebut, kemudian Korban Mujiono berjalan menuju meja 14 dan berkata "mana Bang Iwan (Irwan Ginting)" dan dijawab Terdakwa Sarji Als. Jolen sambil menunjuk dengan tangan kearah meja 14, kemudian korban Mujiono duduk dimeja 14 bersama dengan Saksi Irwan Ginting, Nanang dan beberapa pengunjung lapo lainnya, sedangkan Kopa Ginting duduk dimeja 15 bersama dengan Saksi Zainal Tarigan, kemudian korban Mujiono berkata "aku mau nyanyi" Saksi Zainal Tarigan yang dalam keadaan sudah mabuk mendatangi Korban Mujiono kemeja 14 mengatakan "kalau mau nyanyi ada gilirannya", Korban Mujiono tidak terima, lalu terjadi pertengkaran mulut Saksi Zainal Tarigan dan korban Mujiono, lalu dengan suara kuat korban Mujiono langsung berdiri dan berkata kepada saksi Zainal Tarigan "kau ngak tau siapa aku", dengan posisi sama-sama berdiri korban Mujiono langsung menampar pipi saksi Zainal Tarigan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, saksi Zainal Tarigan langsung berlari kearah kasir lapo, suasana diwarung tuak tersebut menjadi ribut disertai pelemparan botol dan gelas kelantai, kemudian korban Mujiono berjalan menuju mobilnya, saat yang bersamaan saksi Irwan Ginting mendekati korban Mujiono dan langsung memiting leher korban Mujiono sambil berjalan kearah mobil korban Mujiono dan saksi Irwan berkata kepada korban Mujiono "kenapa kau tampar kawan ku", saksi Irwan Ginting saat memiting leher korban Mujiono sambil berjalan menuju mobil

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul korban Mujiono, saksi Irwan beberapa kali mengatakan perkataan yang sama kepada korban Mujiono “kenapa kau tampar kawan ku”, kemudian korban Mujiono masuk kedalam mobil, lalu memutar mobil, suasana lapo menjadi ribut dan pengujung lapo keluar, saat korban masuk kedalam mobil dan langsung memundurkan mobil lalu memutar mobilnya, saksi Irwan Ginting, saksi Nanang, Kopa Ginting, saksi Sarmuji Alias Mujel, Terdakwa Sarji Alias Jolen dan saksi Zainal Tarigan memukul-mukul mobil korban Mujiono meminta korban Mujiono untuk keluar, sebab tidak terima dengan perbuatan korban Mujiono yang sudah menampar saksi Zainal Tarigan, pada saat mobil korban memutar, tiba-tiba mobil tersebut menabrak seorang perempuan bernama Lisa (pengunjung lapo), saksi Irwan Ginting, saksi Nanang, Kopa Ginting, dan orang-orang yang ada ditempat tersebut menyuruh korban Mujiono berhenti dan ada yang melempari mobil korban Mujiono dengan batu, namun tidak jelas siapa yang melempar mobil korban lalu Terdakwa Sarji Alias Jolen mengambil batu yang berada dibawah kaki Terdakwa Sarji Alias Jolen dan melemparkan batu tersebut kearah mobil korban Mujiono, kemudian korban Mujiono memberhentikan mobilnya, lalu korban Mujiono turun dari dalam mobil, korban Mujiono bersama dengan saksi Irwan Ginting dan yang lainnya mengeluarkan Lisa dari bawah kolong mobil korban Mujiono, selanjutnya pada saat korban Mujiono masuk kedalam mobilnya, saat itu korban mengambil sesuatu benda, saksi Zainal Tarigan melihat hal itu dan menduga benda yang dipegang korban Mujiono ada sebuah pistol, saksi Zainal Tarigan dengan cepat mengambil 1 (satu) buah parang bergagang kayu sepanjang 50 cm, lalu sambil memegang parang tersebut dengan tangan kanan mendatangi korban Mujiono, dengan posisi saling berhadapan saksi Zainal Tarigan dan korban Mujiono berdiri disamping pintu mobil, saksi Zainal Tarigan yang merasa sakit hati dengan korban Mujiono langsung membacokkan parang tersebut kearah kepala korban Mujiono sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban Mujiono berbalik badan dan dari arah belakang saksi Zainal Tarigan membacok kembali kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, oleh karena masih dalam keadaan mabuk antara sadar atau tidak, korban Mujiono masuk kedalam mobilnya, sedangkan teman korban saksi Sabar Afrijal Hutapea yang tidak melihat kejadian tersebut dan sudah masuk lebih dahulu kedalam mobilnya, lebih dahulu meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya korban Mujiono dengan mengendarai mobilnya langsung tancap gas pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan saksi Zainal Tarigan masih memegang parang

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp



ditangan kanannya. Kemudian Kopa Ginting, saksi Sarmuji Alias Mujel, dan saksi Zainal Tarigan yang masih memegang parang ditangan kanannya mengejar mobil korban Mujiono dengan mengendarai sepeda motor, dan saksi Sarmuji alias Mujel sebelum naik sepeda motor mengambil parang dari tangan saksi Zainal Tarigan dan melakukan pengejaran terhadap Korban Mujiono, namun karena mobil korban Mujiono sangat kencang, sehingga tidak terkejar lagi, Kemudian Kopa Ginting dan saksi Zainal Tarigan menurunkan saksi Sarmuji Alias Mujel ke lapo sementara Kopa Ginting dan saksi Zainal Tarigan pergi ketempat yang tidak diketahui saksi Sarmuji alias Mujel, lalu saksi Sarmuji alias Mujel meletakkan parang yang dibawa tersebut diatas meja yang ada didalam Lapo;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa keluar dari rumah di Jl. Setia Gg. Bersama tepatnya di dekat Swalayan Happy Desa Sunggal Kanan Kab.Deli Serdang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa keluar dari gang Terdakwa ditabrak oleh korban yang sedang mengemudi 1 (satu) unit Datsun Go warna hitam No. Pol. BK 711 MM dan Terdakwa terjatuh ke aspal. Kemudian Terdakwa mengejar pengemudi Mobil Hitam tersebut (korban), dan sampai di Jl.PDAM Sunggal Terdakwa melihat Mobil Hitam yang menabrak Terdakwa tadi sudah masuk ke Selokan. Lalu Terdakwa berhenti dan mendatangi pengemudi mobil (korban), namun pada saat Terdakwa sampai pengemudi mobil tersebut sudah keluar dari Mobil dan warga sudah ramai melihat dan Terdakwa melihat pengemudi mobil tersebut sudah berlumuran darah di bagian kepala, yang Terdakwa dengar korban telah di Bacok di Lapo tuak namun tidak tahu lapo tuak mana. Kemudian Terdakwa mendatangi korban dan bertanya kepada korban "kenapa lari" namun korban hanya diam, lalu Terdakwa menendang kepala korban sebanyak 4 (empat) kali dan memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya teman Terdakwa an. AMIR memukul korban juga kemudian korban lari ke semak-semak dan masuk parit kemudian korban di angkat beramai-ramai oleh warga dan akhirnya datang Pihak kepolisian untuk mengamankan korban dan dibawa ke rumah sakit TK II Putri Hijau Medan;

- Bahwa benar pada tanggal 12 November 2023 sekira pukul 20.51 Wib korban Mujiono telah meninggal dunia di RU-ICU Rumkit TK. II Putri Hijau Ksdam I/BB, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 180/SKK/XI/2023 tanggal 14 November 2024 yang dibuat dan ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Dr. Olivia D.V.A.N, M.Ked (An), Sp.An.KIC, Dokter pada Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau Medan dengan mengingat sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 170 ayat 2 ke 3e dari KUHPidana;

ATAU

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (3) Jo. 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif. Dakwaan Alternatif adalah dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya "saling mengecualikan". Dengan kata lain, dakwaan yang satu menjadi "pengganti" dakwaan yang lainnya (*one that substitutes for another*);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, karena Penuntut Umum merasa agak kesulitan dalam menentukan fakta-fakta yang tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu, Penuntut Umum mengajukan Dakwaan Alternatif, yang pada hakekatnya menawarkan pilihan (*option*) kepada Majelis Hakim untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukan dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan karena didalam perkara a quo tidak ada perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim tentang Dakwaan Alternatif mana yang terbukti, maka demi efisiennya Putusan a quo, Majelis Hakim langsung membahas dan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif yang dianggap tepat untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, yakni Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp



1. Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa, yaitu siapa saja manusia (*natuurlijke person*) sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Andri Wibowo kepersidangan, dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Andri Wibowo, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Andri Wibowo telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya, atau ditempat orang biasa lalu lalang/lewat;

Menimbang, bahwa “dimuka umum” didalam naskah asli Pasal 170 WvS istilah yang dipakai adalah kata “*openlijk*” dan istilah tersebut lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, sedangkan yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;



Menimbang, bahwa bersama-sama artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Sedangkan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, maksudnya kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang, dan kekerasan tersebut, bukan merupakan suatu alat atau daya upaya, tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain yang dimaksud dengan bersama-sama berarti telah ada kerjasama antara sesama Terdakwa sehingga terjadi suatu perbuatan pidana, dengan demikian kita melihat pada masing-masing perbuatan Terdakwa ada hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan Terdakwa yang lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah bersifat alternatif, artinya perbuatan tersebut dapat ditujukan pada orang atau barang, maka jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu, telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 23.45 Wib disebuah Lapo (warung) tuak milik saksi Kasta Prannero Ginting Als. Elo tepatnya di Desa Bandar Meriah Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, telah terjadi pengerojukan terhadap Korban Mujiono;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib korban Mujiono dalam keadaan sudah mabuk karena minum tuak mengendarai 1 (satu) unit mobil Datsun Go warna hitam BK. 711 MM, Nomor rangka MHBCH2FJJ061376 nomor mesin : HR 12-788279T bersama dengan Kopa Ginting dan Saksi Sabar Afrijal Hutapea mengendarai mobil pribadinya bersama dengan Evan Ginting menuju lapo tuak Duku milik Saksi Kasta Prannero Ginting Als. Elo di Jalan Bandar Meriah Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, setibanya dilapo tuak tersebut, Korban Mujiono dan Kopa Ginting turun dari dalam mobil dan juga Saksi Sabar Afrijal Hutapea dan Evan Ginting turun dari dalam mobil lalu bersama-sama masuk kedalam lapo tuak tersebut, kemudian Korban Mujiono berjalan menuju meja 14 dan berkata "mana Bang Iwan (Irwan Ginting)" dan dijawab Terdakwa Sarji Als. Jolen sambil menunjuk dengan tangan kearah meja 14, kemudian korban Mujiono duduk dimeja 14 bersama dengan Saksi Irwan Ginting, Nanang dan beberapa pengunjung lapo lainnya, sedangkan Kopa Ginting duduk dimeja 15 bersama dengan Saksi Zainal Tarigan, kemudian korban Mujiono berkata "aku mau nyanyi" Saksi Zainal Tarigan yang dalam keadaan sudah mabuk mendatangi Korban Mujiono kemeja 14 mengatakan

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp



“kalau mau nyanyi ada gilirannya”, Korban Mujiono tidak terima, lalu terjadi pertengkaran mulut Saksi Zainal Tarigan dan korban Mujiono, lalu dengan suara kuat korban Mujiono langsung berdiri dan berkata kepada saksi Zainal Tarigan “kau ngak tau siapa aku”, dengan posisi sama-sama berdiri korban Mujiono langsung menampar pipi saksi Zainal Tarigan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, saksi Zainal Tarigan langsung berlari ke arah kasir lapo, suasana di warung tuak tersebut menjadi ribut disertai pelemparan botol dan gelas kelantai, kemudian korban Mujiono berjalan menuju mobilnya, saat yang bersamaan saksi Irwan Ginting mendekati korban Mujiono dan langsung memiting leher korban Mujiono sambil berjalan ke arah mobil korban Mujiono dan saksi Irwan berkata kepada korban Mujiono “kenapa kau tampar kawan ku”, saksi Irwan Ginting saat memiting leher korban Mujiono sambil berjalan menuju mobil memukul korban Mujiono, saksi Irwan beberapa kali mengatakan perkataan yang sama kepada korban Mujiono “kenapa kau tampar kawan ku”, kemudian korban Mujiono masuk kedalam mobil, lalu memutar mobil, suasana lapo menjadi ribut dan pengunjung lapo keluar, saat korban masuk kedalam mobil dan langsung memundurkan mobil lalu memutar mobilnya, saksi Irwan Ginting, saksi Nanang, Kopa Ginting, saksi Sarmuji Alias Mujel, Terdakwa Sarji Alias Jolen dan saksi Zainal Tarigan memukul-mukul mobil korban Mujiono meminta korban Mujiono untuk keluar, sebab tidak terima dengan perbuatan korban Mujiono yang sudah menampar saksi Zainal Tarigan, pada saat mobil korban memutar, tiba-tiba mobil tersebut menabrak seorang perempuan bernama Lisa (pengunjung lapo), saksi Irwan Ginting, saksi Nanang, Kopa Ginting, dan orang-orang yang ada ditempat tersebut menyuruh korban Mujiono berhenti dan ada yang melempari mobil korban Mujiono dengan batu, namun tidak jelas siapa yang melempar mobil korban lalu Terdakwa Sarji Alias Jolen mengambil batu yang berada dibawah kaki Terdakwa Sarji Alias Jolen dan melemparkan batu tersebut ke arah mobil korban Mujiono, kemudian korban Mujiono memberhentikan mobilnya, lalu korban Mujiono turun dari dalam mobil, korban Mujiono bersama dengan saksi Irwan Ginting dan yang lainnya mengeluarkan Lisa dari bawah kolong mobil korban Mujiono, selanjutnya pada saat korban Mujiono masuk kedalam mobilnya, saat itu korban mengambil sesuatu benda, saksi Zainal Tarigan melihat hal itu dan menduga benda yang dipegang korban Mujiono ada sebuah pistol, saksi Zainal Tarigan dengan cepat mengambil 1 (satu) buah parang bergagang kayu sepanjang 50 cm, lalu sambil memegang parang tersebut dengan tangan kanan mendatangi korban Mujiono, dengan posisi saling

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan saksi Zainal Tarigan dan korban Mujiono berdiri disamping pintu mobil, saksi Zainal Tarigan yang merasa sakit hati dengan korban Mujiono langsung membacokkan parang tersebut kearah kepala korban Mujiono sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban Mujiono berbalik badan dan dari arah belakang saksi Zainal Tarigan membacok kembali kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, oleh karena masih dalam keadaan mabuk antara sadar atau tidak, korban Mujiono masuk kedalam mobilnya, sedangkan teman korban saksi Sabar Afrijal Hutapea yang tidak melihat kejadian tersebut dan sudah masuk lebih dahulu kedalam mobilnya, lebih dahulu meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya korban Mujiono dengan mengendarai mobilnya langsung tancap gas pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan saksi Zainal Tarigan masih memegang parang ditangan kanannya. Kemudian Kopa Ginting, saksi Sarmuji Alias Mujel, dan saksi Zainal Tarigan yang masih memegang parang ditangan kanannya mengejar mobil korban Mujiono dengan mengendarai sepeda motor, dan saksi Sarmuji alias Mujel sebelum naik kesepeda motor mengambil parang dari tangan saksi Zainal Tarigan dan melakukan pengejaran terhadap Korban Mujiono, namun karena mobil korban Mujiono sangat kencang, sehingga tidak terkejar lagi, Kemudian Kopa Ginting dan saksi Zainal Tarigan menurunkan saksi Sarmuji Alias Mujel ke lapo sementara Kopa Ginting dan saksi Zainal Tarigan pergi ketempat yang tidak diketahui saksi Sarmuji alias Mujel, lalu saksi Sarmuji alias Mujel meletakkan parang yang dibawa tersebut diatas meja yang ada didalam Lapo;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa keluar dari rumah di Jl. Setia Gg. Bersama tepatnya di dekat Swalayan Happy Desa Sunggal Kanan Kab.Deli Serdang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa keluar dari gang Terdakwa ditabrak oleh korban yang sedang mengemudi 1 (satu) unit Datsun Go warna hitam No. Pol. BK 711 MM dan Terdakwa terjatuh ke aspal. Kemudian Terdakwa mengejar pengemudi Mobil Hitam tersebut (korban), dan sampai di Jl.PDAM Sunggal Terdakwa melihat Mobil Hitam yang menabrak Terdakwa tadi sudah masuk ke Selokan. Lalu Terdakwa berhenti dan mendatangi pengemudi mobil (korban), namun pada saat Terdakwa sampai pengemudi mobil tersebut sudah keluar dari Mobil dan warga sudah ramai melihat dan Terdakwa melihat pengemudi mobil tersebut sudah berlumuran darah di bagian kepala, yang Terdakwa dengar korban telah di Bacok di Lapo tuak namun tidak tahu lapo tuak mana. Kemudian Terdakwa mendatangi korban dan bertanya kepada korban "kenapa lari" namun

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp



korban hanya diam, lalu Terdakwa menendang kepala korban sebanyak 4 (empat) kali dan memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya teman Terdakwa an. AMIR memukul korban juga kemudian korban lari ke semak-semak dan masuk parit kemudian korban di angkat beramai-ramai oleh warga dan akhirnya datang Pihak kepolisian untuk mengamankan korban dan dibawa ke rumah sakit TK II Putri Hijau Medan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, telah nyata bahwa tempat Saksi Irwan Ginting, Saksi Zainal Tarigan, Saksi Sarji Als. Jolen, dan Saksi Sarmuji Als. Mujel memukul Korban Mujiono adalah merupakan tempat umum, yakni di lapo tuak Duku milik Saksi Kasta Prannero Ginting Als. Elo yang berada di Jalan Bandar Meriah Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, demikian pula tempat Terdakwa Andri Wibowo menendang dan memukul kepala Korban Mujiono merupakan tempat umum yakni di Jalan PDAM Sunggal, dan perbuatan Saksi Irwan Ginting saat memiting leher korban Mujiono dan memukul-mukul mobil Korban Mujiono, perbuatan Saksi Zainal Tarigan membacokan parang kearah kepala korban Mujiono, perbuatan Saksi Sarji Als. Jolen, dan Saksi Sarmuji Als. Mujel, melempari dan mengejar mobil Korban Mujiono, serta perbuatan Terdakwa Andri Wibowo menendang dan memukul kepala Korban Mujiono, merupakan kualifikasi dari perbuatan "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar akibat perbuatan Saksi Irwan Ginting, Saksi Zainal Tarigan, Saksi Sarji Als. Jolen, Saksi Sarmuji Als. Mujel, dan Terdakwa Andri Wibowo terhadap Korban Mujiono, menyebabkan Korban Mujiono meninggal dunia;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Korban Mujiono telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2023 sekira pukul 20.51 Wib di RU-ICU Rumkit TK. II Putri Hijau Kesdam I/BB, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 180/SKK/XI/2023 tanggal 14 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Olivia D.V.A.N, M.Ked (An), Sp.An.KIC, Dokter pada Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau Medan dengan mengingat sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, telah ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akibat dari perbuatan Saksi Irwan Ginting memiting leher Korban dan memukul-mukul mobil Korban, perbuatan Saksi Zainal Tarigan membacokan parang kearah kepala Korban, perbuatan Saksi Sarmuji Als. Mujel, dan Saksi Sarji Als. Jolen melempari mobil Korban dan mengejar mobil korban, dan perbuatan Terdakwa Andri Wibowo menendang dan memukul kepala Korban, terhadap Korban Mujiono meninggal dunia, sebagaimana diuraikan di dalam Ringkasan Keluar (resume pulang) dari Rumah Sakit TK II 01.05.01 Putri Hijau yang dibuat oleh dokter yang merawat (DPJP) dr. Mhd. Fadhlil, Sp.Bs. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan subsidair Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan perkara ini, telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain sebagai: Pembetulan - Korektif, Pendidikan - Edukatif, Pencegahan - Preventif dan Pemberantasan - Represif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pecahan kaca, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor IMEI : 863147043445200 milik Alm.Kopda Mujiono NRP 311037160290 Ta Kodim 0205/Tk, 1 (satu) unit mobil Datsun Go warna hitam BK 711 MM, Nomor Rangka : MHBCH2FJJ061376 NOMOR Mesin : HR 12-788279T dengan kondisi rusak pada bagian depan dan belakang, 1 (satu) buah senjata api, 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih yang bercak darah, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Irwan Ginting, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Irwan Ginting;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka-luka pada tubuh korban Mujiono dan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Wibowo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus pecahan kaca;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor IMEI : 863147043445200 milik Alm.Kopda Mujiono NRP 311037160290 Ta Kodim 0205/Tk;
 - 1 (satu) unit mobil Datsun Go warna hitam BK 711 MM, Nomor Rangka : MHBCH2FJJ061376 NOMOR Mesin : HR 12-788279T dengan kondisi rusak pada bagian depan dan belakang;
 - 1 (satu) buah senjata api;
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih yang bercak darah;
- Dipergunakan dalam berkas perkara An. Irwan Ginting;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jum'at, tanggal 2 Agustus 2024, oleh kami, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., dan Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Dina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Lubuk Pakam dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)